
BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pilkada Kota Semarang

1. Bawaslu Kota Semarang

Bawaslu Kota Semarang merupakan pengawas penyelenggara pemilihan di Kota Semarang yang bertugas mengawasi Pemilu dan Pilkada di Kota Semarang. Sebagaimana telah disebutkan pada BAB sebelumnya Bawaslu Kota Semarang mengawasi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 silam. Bawaslu Kota Semarang berkedudukan di Jl. Taman Brotojoyo Nomor, 2 Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Berikut struktur organisasi Bawaslu Kota Semarang.



Bagan 3.1 Data di Olah Penulis dari Bawaslu Kota Semarang

Sebelum membahas hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Politik Uang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, maka penulis terlebih dahulu akan membahas objek penelitian Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Upaya Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang

2. Pe<mark>milihan W</mark>alikota d<mark>an</mark> Wakil Wlik<mark>ota</mark> Semaran<mark>g Tahun 20</mark>20

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan dari KPU pusat dalam pelaksanaan Pemilu dan menjadi penyelenggara pilkada. Pilkada Walikota dan Wakil walikota Semarang yang diselenggarakan 5 tahun sekali, pada tahun 2020 KPU kota semarang mengumumkan mengalami penundaan yang seharusnya diselenggarakan September menjadai Desember. Penundaan ini diakibatkan masa pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai pada saat itu.

Berdasarkan pasal 120 Perpu No. 2 Tahun 2020, pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. KPU Kota Semarang menetapkan yang mendaftar bakal menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020 yaitu Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada Pilkada

Walikota Semarang 2020, pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu merupakan calon tunggal yang bakal menjadi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020, pasangan Hendrar Prihadi dan Heveartia Gunaryanti Rahayu melawan kota kosong.

Pilkada Kota Semarang diselenggarakan dengan 3.447 TPS di 177 kelurahan dari 16 kecamatan Kota Semarang. KPU Kota semarang menetapkan jumlah pemilih 1.174.068 orang dengan rincian pemilih laki-laki 569.266 dan pemilih perempuan 604.802.⁷⁴ Total keselutuhan hasil penghitungan suara pemilihannya yaitu 782.764 suara, untuk suara pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu 716.693 (91,4%) dan untuk suara kotak kosong 66.071 (8,6%).⁷⁵

Keterlambatan pemilu dapat menjadi ancaman bagi situasi politik bangsa dan keamanan nasional. Dengan demikian, sesaat setelah tahapan pemilu ditetapkan, penata kelola atau administrator pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP terlibat dalam kerja-kerja yang dipenuhi tenggat waktu. ⁷⁶ Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagai berikut:

⁷⁴ Internet, "3.447 TPS di 177 Kelurahan Dari 16 Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang 2020", di akses pada hari rabu 15 juni 2022 pukul 22.32, di https://bankomsemarangnews.com/2020/12/09/3-447-tps-di-177-kelurahan-dari-16-kecamatan-dalam-pelaksanaan-pilwakota-kota-semarang-2020/

⁷⁵ Internet,"Pemilihan Umum Walikota Semarang 2020", di akses pada hari rabu 15 juni 2022 pukul 22.40, di https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Semarang_2020

⁷⁶ Gunawan Suswantoro, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Erlangga, hlm. 15.

Tabel 2.2

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020

No.	Kegiatan	Jadwal
I	Persiapan	
1	Perencanaan Program dan anggaran	30 September 2019
2	Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan	30 November 2020
3	Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan	1 November 2019 – 8 Desember 2020
4	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	15 Januari -13 Agustus 2020
5	Pembentukan panitia pengawas kecamatan, PPL, dan pengawas tempat pemungutan suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan Bawaslu
6	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan	1 November 2019 – 8 November 2020
7	Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih (dari kemendagri kepada KPU)	23 Januari – 23 Maret 2020
8	Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	15 Juni – 6 Desember 2020
II	Penyelenggaraan	
1	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan	26 Oktober 2019 – 21 Agustus 2020
2	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	28 Agustus - 3 September 2020
3	Pendaftaran pasangan calon	4 – 6 September 2020
4	Verifrikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon	4 September – 22 September 2020
5	Penetapan pasangan calon	23 September – 9 November 2020
6	Pelaksanaan Kampanye	26 September - 5 Desember 2020
7	Pelaksanaan pemungutan suara	9 Desember 2020
8	Pengitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara	9 – 11 Desember 2020
9	Penetapan calon terpilih	5 hari setelah MK secara resmi

		memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU
10	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa MK
11	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK sebagaimana dimaksud dalam angka 9
12	Evaluasi dan pelaporan tahapan	Paling lama 2 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1

Sumber: Tabel 2.2 Data di Olah Oleh Penulis yang Diambil dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020

B. Upaya Pengawasan Bawaslu Kota Semarang untuk Mengantisipasi Terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Sesuai dengan metode yang digunakan penulis yakni metode kualitatif dengan bagian teknik pengumpulan datanya ialah wawancara maka penulis mewawancarai Ibu Nining Susanti, S.Sos.I., M.I. Kom. sebagai narasumber dari penelitian ini. Salah satu fungsi dan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah melakukan

pengawasan. Di Bawaslu Kota Semarang, fungsi pengawasan tersebut dilimpahkan pada Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan menjadi ujung tombak upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang pada Pilkada tahun 2020.

1. Bentuk Pengawasan Bawaslu Kota Semarang

Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Nining Susanti, S.Sos.I., M.I. Kom. (Ibu Nining), beliau selaku Koordinator Pengawasan di Bawaslu Kota Semarang, dalam wawancara dengan Penulis, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ibu Nining menuturkan bahwa:

"Kita (Bawaslu) itu bekerja kan sesuai Undang-Undang. Di Undang-Undang itukan diatur kalau pengawasan Bawaslu itu, tahapan dan nontahapan..."⁷⁷

Pengawasan yang dimaksud Ibu Nining tersebut diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 tahun 2016. Bentuk-bentuk pengawasan tersebut adalah pengawasan tahapan peyelenggara pemilihan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU daerah untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi terkait adanya tindakan yang mengganggu tahapan

_

Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti, 5 Agustus 2022, di Semarang.

penyelenggara pemilihan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terkait sanksi terhadap penyelenggara pemilihan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilihan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh perundang-undangan. Bawaslu juga bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kabupaten/kota serta mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.⁷⁸

Pengawasan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a UU No. 10 tahun 2016 mencakup tahapan pelaksanaan rekrutmen, pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, pelaksanaan kampanye, perlengkapan pemilihan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pendaftaran pemilih, mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara, penyampaian surat suara dari TPS ke PPK, proses rekapitulasi suara, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, pemilihan susulan, dan tahapan penetapan hasil pemilihan.⁷⁹

Menurut Ibu Nining, dalam konteks tugas pengawasan tersebut, politik uang banyak ditemukan pada tahapan pelaksanaan kampanye dan pada saat masa tenang menjelang pemilihan. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 tahun 2016 mengatur tindak pidana politik sebagai

7

⁷⁸ Teguh Prasetyo, 2021, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Terbit Digital; Nusamedia, hlm. 13.

⁷⁹ *Ibid*. 12.

upaya mempengaruhi pemilih sehingga tindak pidana politik uang ini lebih banyak terjadi pada tahapan kampanye. Selain saat pelaksanaan kampanye momentum masa tenang menjelang hari pemungutan suara pun rentan disusupi politik uang. Ibu Nining menjelaskan bahwa:

"...karena Pasal 187A itukan mengatur kalau politik uang itu tujuannya supaya orang itu, kan, gak memilih, supaya suara itu gak sah, terus supaya orang itu memilih dia dan gak memilih orang lain. Nah, karena rumusannya begini, politik uang itu paling sering ditemukan waktu kampanye. Karena waktu kampanye hak suara tadi itu diperjuangkan sehingga banyak yang berupaya untuk "membeli". Selain kampanye, satu lagi itu waktu menjelang pemungutan suara." 80

Sesungguhnya, selain pada Pasal 187A, terdapat konstruksi yang berbeda atas tindak pidana politik uang pada Pasal 187B dan Pasal 187C di mana pada kedua Pasal tersebut, politik uang tidak hanya dimaknai sebagai upaya transaksional jual-beli suara, melainkan upaya transaksional pencalonan kepala daerah, namun sulit untuk ditindak dikarenakan laporan pelanggaran pemilihan dapat disampaik sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif yang selanjutnya akan disebut Perbawaslu No. 9 tahun 2020. Politik uang pada saat pencalonan ini sering berupa pembelian suara dukungan (KTP) demi memenuhi

_

⁸⁰ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

ambang batas minimum pengajuan pasangan calon secara independen (tanpa dukungan partai politik) sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, e, UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 10 ayat (1) PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilwakot. Selain itu, bentuknya pun juga bisa berupa upaya-upaya pemberian imbalan agar dalam proses pencalonan, pasangan calon dipermudah dalam melengkapi syarat-syarat.

Ibu Nining menjelaskan bahwa:

"Kalau kasusnya ada paslon yang maju (secara) independen, selain banyak pada masa kampanye dan masa menjelang pemungutan suara, (politik uang) itu juga banyak terjadi di masa pencalonan di mana pasangan calon itu, *kan* disuruh sama Undang-Undang untuk memenuhi syarat dukungan (berupa KTP). *Nah*, untuk memenuhi ini, ada beberapa kasus di mana mereka "membeli" identitas KTP supaya seolah-olah orang tersebut mendukung *si* paslon maju Pilkada. Namun, karena di Pilkada 2020 kemarin, *kan* hanya 1 (satu) paslon, dan itu pun didukung oleh parpol. Terkait pemalsuan syarat-syarat, atau sejenisnya, *sih* tidak ada, *ya*."⁸¹

Menurut Ibu Nining, ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya politik uang pada Pilkada Walikota Semarang tahun 2020 silam. Beberapa diantaranya yang signifikan adalah budaya msayarakat yang masih permisif/toleran terhadap bentuk-bentuk politik uang yang terjadi di masyarakat. Kondisi finansial/ekonomi masyarakat yang lemah (diperparah dengan dampak pandemi) menjadi kontributor terbesar atas terbentuknya budaya masyarakat yang permisif tersebut. Ibu Nining menuturkan:

"...faktornya itu, banyak orang Semarang yang masih berpikir kalau politik uang itu hal yang biasa-biasa *saja* karena sudah terbiasa menerima uang

-

⁸¹ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

waktu pemilu sama pilkada. Jadi, sudah menjadi semacam kebiasaan. Apalagi, waktu Pilkada 2020 kemarin itu, ekonomi masyarakat, *kan* lagi terganggu karna pandemi. Jadi tanpa *mikir* mereka menerima uang yang diberikan hanya cuma-cuma."⁸²

Faktor budaya permisif tersebut diperparah dengan lemahya penegakan hukum atas tindak pidana politik uang. Dalam wawancara dengan Penulis, Ibu Nining menuturkan bahwa:

"Kami (Bawaslu) pun sebenarnya selalu berusaha untuk merubah pemikiran masyarakat tadi. Sejauh ini yang kami lakukan sosialisasi tentang sebab akibat dari politik uang dengan berharap bisa merubah pemikiran masyarakat yang menganggap politik uang itu hal yang biasa. Cuman, karena sedikitnya kasus politik uang yang disanksi, jadi masyarakat gak takut atau gak ada efek jeranya."

Lemahnya penegakan hukum tersebut menurut Ibu Nining disebabkan oleh problematisnya rumusan pasal yang mengatur tindak pidana politik uang. Rumusan pasal tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk menjerat dugaan-dugaan tindak pidana politik uang. Ibu Nining menuturkan bahwa:

"...Terkait pelanggaran politik uang itukan suatu yang rinci. Nah itu masalahnya. Hukum di kita, *kan* lemah. Misalnya, saya orang parpol *ngasih* uang ke kamu, tanpa ada ajakan, visi, misi, dan program (yang disampaikan). Kalau kita paksakan ke Gakumdu, sudah pasti pihak yang lain dalam Gakumdu mengatakan ada unsur yang tidak terpenuhi karena tidak ada ajakan, visi, misi, dan program sebagaimana unsur dari Pasal 187A *juncto* Pasal 73"84

⁸² Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

⁸³ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti, 5 Agustus 2022, di Semarang.

⁸⁴ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

Hal ini diperparah dengan singkatnya masa daluwarsa pelaporan, dan penindaklanjutan temuan. Minimnya waktu membuat masyarakat yang hendak melapor dan Bawaslu yang menerima laporan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelusuran lebih lanjut atas dugaan tindakan supaya unsurunsur Pasal terpenuhi. Terkait hal ini, Ibu Nining menjelaskan:

"...masyarakat itu ngakunya (mereka menerima uang) pada saat pemilihan sudah selesai sehingga kita tidak bisa meneruskan temuan ini soalnya laporan itu paling lama diterima 7 (tujuh) hari setelah kejadian. kalau waktu pemilihan tidak mungkin, sementara kalau pemilihan kalau udah selesai mau menjerat pakai pasal apa? *Kan* sudah kedaluawarsa. Bawaslu pun hanya diberikan waktu 2 (hari) untuk membuat kajian awal atas laporan yang diterima."

Terhadap semua faktor penyebab tersebut dan berdasarkan Teori Pengawasan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai Bawaslu Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang pada Pilkada Kota Semarang 2020 silam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nining, bentuk-bentuk upaya tersebut antara lain:

a. Sosialisasi Pelanggaran Politik Uang

Bawaslu Kota Semarang sangat aktif melakukan sosialisasi politik uang terkait dengan subjek, obyek, hingga sanksi tindak pidana politik uang kepada masyarakat Kota Semarang baik pada saat masa pemilihan maupun di luar

⁸⁵ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

masa pemilihan. Bawaslu menyampaikan bahwa politik uang berdampak buruk bagi demokrasi dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah.

Politik uang mengakibatkan tidak objektifnya hasil pemilihan. Kepala daerah yang terpilih tidak dapat merepresentasikan sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat. Politik uang tersebut dapat disebut sebagai korupsi elektoral di mana suara masyarakat sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat dibeli demi ambisi berkuasa.

b. Penguatan Pengawasan Partisipatif

Penguatan Pengawasan Partisipatif adalah program yang dicanangkan oleh Bawaslu dalam rangka meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Tentu saja, tujuan dari kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif ini ialah untuk meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pemilihan dan memperketat pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan dilaksanakan dengan merekrut relawan pengawas dan/atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan. Peningkatan partisipatif ini merupakan amanah dari UU No. 7 tahun 2017 dan UU No. 10 tahun 2016. Di kota Semarang sendiri, tercatat ada 123 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP merupakan sarana pendidikan pemilihan serta mengawasi masyarakat. Tujuan dari merupakan terbentuknya pengawas partisipatif program ini

menimbulkan partisipasi masyarakat untuk mengawal Demokrasi pada pilkada 2020.

c. Patroli Pada Saat Masa Tenang

Upaya pencegahan politik uang dengan patroli pada saat masa tenang dilatar belakangi karena kerap disusupi pemberian uang oleh oknum-oknum pendukung salah satu calon, biasanya tindakan ini di sebut serangan fajar. Semua jajaran Bawaslu masif melakukan patorli ketiap-tiap kecamatan pada masa tenang. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak politik uang pada masa tenang karena dapat menutup ruang gerak dari rencana politik uang yang akan dilakukan oknum-oknum tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, sekalipun Bawaslu Kota Semarang telah melakukan upaya-upaya pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang pada saat Pilkada Kota Semarang 2020, dan sekalipun kontestasi hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, tindak pidana politik uang ternyata masih ditemukan. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kota Semarang, diketahui bahwa ada 2 (dua) kasus temuan. Yang pertama berada di Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan, dan Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Nining, terhadap 2 (dua) temuan tersebut, Bawaslu Kota Semarang langsung bergerak cepat. Ibu Nining menegaskan bahwa:

"Kami bergerak cepat atas temuan informasi awal yang didapat oleh panwaslu kecamatan. Dari dvisi pengawasan sebagai kesekretariatan mendampingi panwaslu kecamatan untuk penelusuran dan hasil penelusuran dibuat dalam formulir model A.6 untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk memutus tindak lanjut informasi awal. Selanjutnya akan diserahkan kepada Divisi Penanganan."

2. Kendala Pengawasan Bawaslu

Dengan segala upaya pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang pada Pilkada 2020 silam, pada kenyataannya masih ditemukan kendala-kendala di lapangan. Menurut Ibu Nining kendala-kendala tersebut muncul dari sisi masyrakat dan dari sistem pengawasan itu sendiri. Terkait kendala yang muncul dari sisi masyarakat, Ibu Nining menjelaskan bahwa:

"Waktu kita (Bawasalu) ke lapangan, biasanya oknum yang diduga melakukan dugaan politik uang bekerjasama dengan masyarakat yang menerima untuk menghilangkan barang bukti, karena gampang sekali menghilangkan barang bukti seperti pemberian uang atau materi lainnya, coba tanya ke masyarakat juga tidak ada yang mau jujur. Adapun warga yang tau atas tindakan itu, tetapi enggan untuk melaporkan." 87

Di sisi lain kendala secara sistem ditemukan pada lemahnya penegakan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan oleh Sentra Gakumdu. Hal ini membuat upaya pengawasan menjadi tidak efektif karena bermuara pada "kesiasiaan". Terkait hal ini Ibu Nining menyebutkan bahwa:

"...tapi, *kan* temuan dan/atau laporan politik uang bakalan berujung ke tindaklanjut gakumdu. Kalau *toh* muaranya laporan dan/atau temuan

Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

69

⁸⁶ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

berhenti di gakumdu, *yah* kita di hulu hasil yang diupayakan kurang maksimal."88

Hal ini dijelaskan Ibu Nining berkaitan dengan mayoritas hasil temuan divisi pengawasan tidak berlanjut pada tahap penyidikan. Probelmatika Gakumdu ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Kendala lain yang ditemukan terkait dengan pengaturan tindak pidana politik uang di UU No. 10 Tahun 2016. Misalnya, terdapat pada Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- "(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)...
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

dan Pasal 187B yang berbunyi:

"Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)..."

dan Pasal 187C yang berbunyi:

"Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon

⁸⁸ Wawancara dengan Koordinator Divisi Pengawasan dari Bawaslu Kota Semarang, Ibu Nining Susanti,5 Agustus 2022, di Semarang.

terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5)..."

Letak problematis ketiga pasal di atas terletak pada sulitnya penegakan di lapangan. Misalnya saja, Unsur pasal mengatur ketentuan pidana yang sama antara pemberi dan penerima materi politik uang. Tentu saja hal ini akan membuat enggan masyarakat yang sudah kepalang basah menerima materi politik uang tersebut. Selain itu, sulitnya untuk memenuhi unsur adanya ajakan untuk memilih calon tertentu ataupun ajakan lainnya yang mengakibatkan suara menjadi tidak sah menjadi kontributor tambahan atas problematisnya pasal itu.

Begitupun dengan kedua pasal yang lain. Pemenuhan unsur pidana sebagaimana disyaratkan dalam pasal sulit untuk dilakukan sebab faktanya pemberlakuan pidana terhadap subjek hukum pasal tersebut hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana dilakukan saat tahapan pilkada telah dimulai, sementara *modus operandi* para pelaku, melakukan pelanggaran sebelum tahapan pilkada dimulai.

Demikianlah menurut Ibu Nining, diperlukan adanya perbaikan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana politik uang yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Bawaslu Kota Semarang mengupayakan perubahan ini dengan melakukan kajian-kajian akademis secara terbatas untuk menjadi sebuah rekomendasi dan juga evaluasi atas implementasi undang-undang kepada pembuat undang-undang.

C. Penanganan pelanggaran politik uang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Pembahasan terkait dengan Penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., sebagai narasumber dari penelitian ini. Selain melakukan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Bawaslu Kota Semarang juga memiliki fungsi penanganan untuk menindaklanjuti semua hasil laporan dan temuan terkait pelanggaran pilkada 2020. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh divisi pengawasan sebagaiamana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Bawaslu Kota Semarang menangani 45 perkara pelanggaran pilkada, 2 (dua) di antaranya merupakan pelanggaran tindak pidana politik uang. Bawaslu dapat melakukan penanganan pelanggaran politik uang dimulai setelah ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara seagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Perbawaslu No. 9 tahun 2020. Pasangan calon walikota semarang ditetapkan KPU pada tanggal 24 September 2020 Berdasarkan Keputusan KPU No. 441/PL.02.3-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020.

1. Upaya Penanganan Bawaslu Kota Semarang

Berdasarkan teori penanganan yang telah dijelaskan pada bab selumnya yang menyebutkan bahwa Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara mengatasi, mengurus serta pelenyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan dapat

terselesaikan. Dalam hal penanganan pelanggaran politik uang ditangani oleh divisi penanganan dalam Sentra Gakkumdu maka penulis melakukan wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Bawaslu Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., (Bapak Naya) selaku Koordinator Divisi Penanganan Bawaslu Kota Semarang, terhadap 2 (dua) temuan tindak pidana politik uang pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020, sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kota Semarang telah melakukan upaya penanganan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Alur Penanganan Tindak Pidana Politik Uang

Sejatinya, penanganan atas temuan/laporan tindak pidana politik uang sama dengan tindak pidana pemilu/pilkada lainnya. Upaya penanganan yang dimaksud tersebut dilaksanakan secara berjenjang. Bapak Naya menjelaskan bahwa:

"Alur penanganan (untuk tindak pidana pemilu) oleh Bawaslu itu panjang, artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, di mana bila tahapan tersebut tidak terpenuhi syaratnya maka tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Ini semua mengacu ke Peraturan Bersama No. 5 tahun 2020, No. 1 tahun 2020, No. 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu."

Bapak Naya menjelaskan lebih lanjut bahwa:

"Tahapan-tahapan tersebut secara garis besar adalah berawal dari laporan dan/atau temuan yang telah diregistrasi dan diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang Bersama dengan Sentra Gakkumdu untuk dilakukan Pembahasan Pertama, Kajian,

-

⁸⁹ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini 3 Agustus 2022, di Semarang.

Pembahasan Kedua, Penyidikan, Pembahasan Ketiga, Penuntutan dan Eksekusi Putusan."⁹⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak Naya tersebut, dapatlah diketahui bahwa upaya penanganan terhadap tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kota Semarang dibagi kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penerimaan Laporan dan/atau Temuan

Berangkat dari adanya laporan dan/atau temuan yang telah di registrasi Bawaslu Kota Semarang dan diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang untuk dilakukan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu dan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan penyelidikan setelah Bawalu Kota Semarang mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyelidikan

2) Pembahasan Pertama

Pembahasan pertama merupakan tahapan lanjutan setelah mendapatkan temuan atau laporan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan selanjutnya menentukan pasal tindak pidana politik uang yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian

⁹⁰ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini 3 Agustus 2022, di Semarang.

pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

3) Kajian

Kajian adalah tahapan di mana Pengawas Pemilihan didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan jaksa dalam Sentra Gakkumdu mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Pengawas Pemilihan membuat hasil kajian dalam bentuk dokumen kajian laporan dan/atau temuan. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan membuat laporan hasil penyelidikan.

4) Pembahasan Kedua

Setelah dilakukan pengkajian, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti. Hasil pembahasan kedua ini, beserta dengan kajian dan laporan hasil penyelidikan diteruskan ke rapat pleno internal Sentra Gakkumdu untuk dipertimbangkan berlanjut ke tahap penyidikan.

5) Penyidik

Setelah diputuskan dalam rapat pleno, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu melakukan Penyidikan. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat. Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

6) Pembahasan Ketiga

Setelah penyidikan Penyidik selesai, Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam pembahasan ketiga. Hasil pembahasan merupakan sebuah kesimpulan atas segala proses penyidikan untuk kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang di bterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat. Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Pengembalian berkas perkara dari Jaksa kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan hanya dilakukan 1 (satu) kali. Penyerahan dan pengembalian hasil penyidikan dan berkas perkara dilaksanakan di Sentra Gakkumdu. Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa.

7) Penuntutan

Tahapan Penuntutan, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Perkara akan diadili oleh Pengadilan Negeri. Putusan yang dihasilkan dilaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan untuk dibahas 1 x 24 jam terkait sikap atas putusan tersebut (menindaklanjuti atau mengajukan upaya hukum atas putusan dalam tempo 3 (tiga) hari).

2. Kasus Temuan dan/atau Laporan

Sebagaimana telah disebutkan, berdasarkan pengawasan secara tidak langsung (media sosial) Bawaslu Kota Semarang menemukan 2 (dua) temuan kasus tindak pidana politik uang pada pilkada 2020 silam. Berikut ini kasus pelanggaran tindak pidana politik uang yang ditangani Bawaslu Kota Semarang pada Pilkada 2020:

1. Nomor Perkara : 03/TM/PW/KOT/14.01/X/2020

Pokok Perkara : Dugaan Tindak Pidana Pemilihan

Politik Uang yang dilakukan oleh

anggota DPRD Kota Semarang di

Kelurahan Pedurungan Kidul,

Kecamatan Pedurungan.

Temuan : 20 oktober 2020

Rapat Pleno : 20 oktober 2020

Pembahasan Pertama : 21 oktober 2020

Sentra Gakkumdu

Kajian : 13 oktober 2020

Pemberitahuan status : 24 oktober 2020

temuan

2. Nomor Perkara : 12/TM/PW/KOT/14.01/X/2020

Pokok Perkara : Dugaan Tindak Pidana Pemilihan

Politik Uang yang dilakukan oleh Tim Relawan di Kelurahan

Tilli Kelawali ul Kelulaliali

Pedalangan, Kecamatan

Banyumanik.

Temuan : 2 November 2020

Rapat Pleno : 2 November 2020

Pembahasan Pertama : 2 November 2020

Sentra Gakkumdu

Kajian : 3 November 2020

Pemberitahuan status : 4 November 2020

temuan

Kasus yang pertama terjadi di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan. Di ketahui bahwa, anggota DPRD Kota Semarang melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako dan beras yang ditempeli gambar pasangan calon dan dibagikan oleh relawan pemenangan pasan calon. Temuan ini diregistrasi dengan nomor 03/TM/PW/K OT/14.01/IV/ 2020. Sasus yang kedua ditemukan di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik dengan modus operandi yang sama, tim relawan dari Partai PDI Perjuangan membagikan sembako dan beras yang ditempeli gambar pasangan calon. Temuan ini diregistrasi dengan nomor 12/TM/PW/K OT/14.01/X/2 020. Bawaslu Kota Semarang melakukan penelusuran kelapangan terkait dengan temuan

"Setelah menerima temuan 2 (dua) dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kota Semarang bergerak cepat menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran kelapangan untuk menemukan unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 187A UU No. 10 tahun 2016. Setelah itu, bawaslu meregister laporan dan/atau temuan dan saat itu juga diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang untuk

⁹² Laporan Akhir Penaganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

79

⁹¹ Laporan Akhir Penaganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

melakukan rapat pleno. Hasil dari rapat pleno tersebut menjadikan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Selanjutnya dilakukan pembahsan pertama dan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan penyelidikan setelah Bawalu Kota Semarang mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyelidikan."⁹³

Selanjutnya masuk pada tahap pembahasan pertama yang dimana semua unsur dalam Sentra Gakkumdu mengkaji lebih lanjut lagi kasus ini dan hasilnya sepakat untuk ditetapkanya dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang sesuai dengan Pasal 187 UU No. 10 tahun 2016., Bapak Naya menjelaskan bahwa:

"Dalam pembahasan pertama ini, kami (Sentra Gakkumdu) bertujuan perisitwa pidana pemilihan, mencari untuk menemukan mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan pasal tindak pidana politik akan disangkakan terhadap peristiwa yang uang vang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan."94

Masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengkajian atau sering disebut klarifikasi, pada tahap ini akan mengundang pelapor, terlapor dan saksi-saksi lain yang berkaitan dengan laporan dan/atau temuan yang ditangani untuk melakukan klarifikasi, Bapak Naya menjelaskan bahwa:

"Dalam melakukan kajian, Pengawas Pemilihan didampingi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan jaksa dalam sentra gakkumdu terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Hasil dari proses kajian, Pengawas Pemilihan membuat hasil kajian dalam bentuk dokumen kajian laporan dan/atau temuan. Penyidik Tindak Pidana Pemilihan membuat laporan hasil penyelidikan."

⁹⁴ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

80

⁹³ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini 3 Agustus 2022, di Semarang.

⁹⁵ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

Selanjutnya pada tahap pembahasan kedua yaitu untuk menentukan laporan dan/atau temuan benar merupakan tindak pidana politik uang atau bukan harus memiliki alat bukti kuat minimal 2, namun pada penanganan kasus ini tidak ditemukannya alat bukti untuk memenuhi unsur materil sebagaimana Bapak Naya menjelaskan bahwa:

"Setelah kajian, selanjutnya pembahasan kedua yaitu Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti. Namun tidak terpenuhinya unsur materil karena belum ditemukannya bukti berupa beras dan bahan kampanye yang diduga. Walaupun belum dapatnya bukti tersebut akan tetapi saya tetap bersikeras agar kasus ini ke tahap ke penyidikan. Karena memang ini hanya masalah waktu karena untuk melakukan penyelidikan terlalu singkat mengingat sulitnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dilapangan."

Namun, upaya penanganan terhadap 2 kasus politik uang tersebut berhenti pada tahap pembahasan kedua dikarenakan pada tahap tersebut ada 1 lembaga yang tidak sepakat kasus tersebut diteruskan pada tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan perbedaan persepsi dengan lembaga lain terhadap kasus yang ditangani. Bapak Naya menjelaskan bahwa:

"Kedua kasus yang sudah di registrasi itu berhenti di pembahasan kedua karena antara jaksa dan polisi ada beda persepsi dan salah satu dari mereka tidak setuju kasus tersebut diteruskan ke tahap penyidikan, jadi ujungnya kasus tersebut berhenti dipembahasan kedua. Karena memang dalam penaganan sentra gakkumdu semua lembaga dalam sentra gakkumdu harus

_

⁹⁶ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

sepakat semua untuk melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya, tidak ada sistem voting"⁹⁷

Upaya penanganan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang mengacu pada UU No. 10 tahun 2016, Perbawaslu No. 8 tahun 2020, dan Peraturan Bersama No. 1 tahun 2020, No. 5 tahun 2020, No 14 tahun 2020 Tentang Sentra Gakumdu yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Naya sebagai berikut:

"Pedoman penanganan pelanggaran pidana yaitu UU No. 10 tahun 2016 (yang megatur pasal-pasal tindak pidananya sekitar 40 pasal pidana), Perbawaslu No. 8 tahun 2020 (yang menjadi hukum acaranya, prosedur dan mekanisme) dan juga menjadi pemahaman bersama jaksa, polisi dan bawaslu dalam menangani tindak pidana, dan Peraturan Bersama No. 1 tahun 2020, No. 5 tahun 2020, No. 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakumdu (Ini yang menjadi pegangan teknis dalam penanganan tindak pidana) karena politik uang termasuk rumpun tindak pidana. Pedoman tambahan apabila perlu KUHAP untuk memperjelas dan mempertegas pegangan pokok yang diawal itu." 98

3. Kendala Penanganan Bawaslu Kota Semarang

Dengan segala upaya penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang yang telah dilakukan Bawaslu Kota Semarang dalam Sentra Gakkumdu pada Pilkada 2020 silam, pada kenyataannya masih adanya kendala-kendala. Menurut Bapak Naya kendala-kendala tersebut muncul dari rumusan pasal yang problematis, regulasi waktu, dan penanganan dalam di Sentra Gakkumdu. Bapak Naya menjelaskan bahwa:

⁹⁸ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

⁹⁷ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

"setiap pemilihan, Bawaslu melakukan evaluasi akan tetapi tetap saja masih ada kendala-kendala yang menjadi penanganan kurang maksimal seperti rumusan pasal 187A, regulasi waktu penanganan dan sistem penanganan dalam Sentra Gakkumdu."

a. Rumusan Pasal yang Problematis

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terkait dengan problematis unsur pasal yang digunakan untuk menjerat pelanggaran pemilihan tindak pidana politik uang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dalam melakukan penanganan. Sebagaimana di jelaskan Bapak Naya:

"dari regulasi yang menjerat pelanggaran politik uang ialah 187 yang menjadi titik beratnya pada saat penanganan susah untuk memenuhi unsur pasal tersebut karena antara pemberi dan menerima sama-sama kena pidana. Jadi antara pemebri dan menerima kerja sama untuk tidak mengatakan yang sebenarnya."¹⁰⁰

Selanjutnya Bapak Naya menjelaskan kendala yang ditemukan terkait dengan regulasi tindak pidana politik uang dalam UU No. 10 Tahun 2016. Misalnya, terdapat pada Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

"(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)...

Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang,Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

⁹⁹ Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Nava Amin Zaini. 3 Agustus 2022. di Semarang.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

dan Pasal 187B yang berbunyi:

"Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)..."

dan Pasal 187C yang berbunyi:

"Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5)..."

Letak problematis ketiga pasal di atas terletak pada sulitnya penyelidikan untuk mengumpulkan fakta-fakta tindak pidana politik uang dari saksi yang dibutuhkan. Misalnya saja, Pasal 187A mengatur ketentuan pidana yang sama antara pemberi dan penerima materi politik uang. Tentu saja hal ini akan membuat enggan masyarakat yang sudah kepalang basah menerima materi politik uang tersebut. Selain itu, sulitnya untuk memenuhi unsur adanya ajakan untuk memilih calon tertentu ataupun ajakan lainnya yang mengakibatkan suara menjadi tidak sah menjadi kontributor tambahan atas problematisnya pasal itu.

Begitupun dengan kedua pasal yang lain. Pemenuhan unsur pidana sebagaimana disyaratkan dalam pasal sulit untuk dilakukan sebab faktanya

pemberlakuan pidana terhadap subjek hukum pasal tersebut hanya dapat dikenakan apabila tindak pidana dilakukan saat tahapan pilkada telah dimulai, sementara *modus operandi* para pelaku, melakukan pelanggaran sebelum tahapan pilkada dimulai.

Demikianlah menurut Bapak Naya, diperlukan adanya perbaikan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana politik uang yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Bawaslu Kota Semarang mengupayakan perubahan ini dengan melakukan kajian-kajian akademis secara terbatas untuk menjadi sebuah rekomendasi dan juga evaluasi atas implementasi undang-undang kepada pembuat undang-undang.

b. Regulasi Waktu

Bapak Naya mengatakan bahwa Regulasi waktu penanganan tindak pidana politik uang yang diatur dalam Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu dinilai sangat singkat, mengingat penanganan kasus tindak pidana politik uang yang cukup membutuhkan waktu yang banyak. Regulasi waktu penanganan dalam Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu terbilang sangat singkat karena mulai dari diterimanya laporan dan/atau temuan unsur-unsur dalam Sentra Gakkumdu harus tangani laporan dan/atau paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang hingga 2 (dua) hari hingga sampai ke tahap penyidikan. Sebagaimana dijelaskan Bapak Naya:

"pada saat divisi penanganan menerima laporan dan/atau temuan sudah harus melakukan pembahasan pada hari itu juga dan untuk penanganan selanjutnya sampai dengan pembahasan kedua paling lama 5 hari, sementara untuk pengumbulan bukti susah dan belum juga nanti waktu klarifikasi untuk menghadirkan pelapor dan terlapor ada yang berhalangan yang ujungnya bisa menjadi kadaluwarsa"¹⁰¹

Selanjutnya di sisi lain Sentra Gakkumdu yang kedudukannya *ad hoc* menjadi problem dalam hal waktu yang singkat ini, sebagaimana selanjutnya disebutkan Bapak Naya Bahwa:

"Sentra Gakkumdu kan *ad hoc*, jaksa dan polisi dalam sentra gakkumdu juga punya juga kesibukan masing-masing jadi untuk waktu 5 hari melakukan penanganan kasus ini sangat kurang, kalau menurut saya minimal 10 hari kerja atau 2 minggu"

c. Penanganan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Kendala dalam Sentra gakkumdu ialah seringnya terjadi perbedaan persepsi yang seolah-olah sudah menjadi semacam permasalahan yang sulit dikesampingkan karena kerap sekali menghantui dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Bapak Naya Menjelaskan Bahwa:

"semenjak saya menjadi koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan di Bawaslu Kota Semarang, saya belum pernah menangani kasus pidana pemilihan yang lanjut ke pengadilan karena semuanya berahir pada tahap pembahasan kedua dan ketiga, dan dipembahasan kedua dan ketiga itu yang selalu ada perbedaan pendapat antar lembaga dalam sentra gakkumdu yang ujung-ujungnya berhentinya penanganan kasus yang ditangani tadi."

Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

102 Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang,

Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

Pada prakteknya penanganan dalam Sentra Gakkumdu tidak ada yang lolos untuk disidangkan dan diputus dipengadilan negeri. Alih-alih meloloskan ke pengadilan Menurut Bawaslu dalam laporan hasil pengawasan 2014 yang lalu bahwa efektifitas Sentra Gakkumdu khususnya unsur Kepolisian dan Kejaksaan menjadi faktor banyaknya pelanggaran yang dihentikan dikepolisian dan kejaksaan.

Selanjutnya Bapak Naya menjelaskan adanya perbedaan pendapat dikarenakan adanya ego sektoral dan pandangan-pandangan berbeda dalam diri masing-masing lembaga. Bapak Naya menjelaskan bahwa:

"perbedaan pendapat memang sudah jadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, karena memang pada dasarnya ada ego sektoral terhadap pandangan masing-masing lembaga dan sulit untuk mendoktrin menyamakan untuk satu pandangan" 104

Bapak Naya menjelaskan lebih lanjut memang sulit untuk menyamakan pendapat antar lembaga, sementara, sebelumnya Bawaslu, Jaksa, dan Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu sebelum pilkada sudah berkomitmen untuk sepaham dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan namun kurang mengedepankan komitmen tersebut dan kurangnya spirit anggota

Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.

87

¹⁰³ Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, 2021, Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak Hukum Pemilu dan Efektivitas Bawaslu Sebagai Banding Administrasi, Terbit Digital; Pustaka Ilmu, hlm. 20.

untuk menangani pelanggaran pemilihan. Sebagaimana Bapak Naya menuturkan:

"Jauh-jauh hari kami (Bawaslu) mengadakan jumpa (duduk bersama) dengan jaksa dan kepolisian untuk membahas penegakan hukum tindak pidana pemilihan dan diskusi menyamakan pandangan demi untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang cukup jauh. Disamping itu juga membuat komitmen penegakan hukum tindak pidana pemilihan Namun, faktanya pada saat pembahasan kedua, kurang terealisasinya komitmen dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan dan kurangnya spirit untuk menangani kasus pidana pemilihan." 105



Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Kota Semarang, Bapak Naya Amin Zaini, 3 Agustus 2022, di Semarang.